



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 272/PL.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN MUNA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI
DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUNA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7), (9) dan ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada pertimbangan huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan.....

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan

Kabupaten.....

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020

nomor 981);.....

- nomor 981);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 118);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 233/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VIII/2020 Tentang Penetapan TPS Dalam Wilayah Kabupaten Muna pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagai Sampling untuk dilakukan Pencermatan secara Langsung Terhadap PPDP;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 247/PL.02.1-Kpt/7403/Kab./IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

14. Keputus.....

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor : 95/PL.02.1-BA/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN MUNA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU.....

KESATU adalah berjumlah **143.128** (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan), dengan rincian pemilih Laki-laki berjumlah **68.506** (Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam) pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah **74.622** (Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua) pemilih yang tersebar di **22** (Dua Puluh Dua) Kecamatan, **150** (Seratus Lima Puluh) Desa/Kelurahan dan **409** (Empat Ratus Sembilan) TPS.

- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



HALISI

LAMPIRAN
 NOMOR : 272/PL.02.1-Kpt/7403/KPU-
 Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
 TINGKAT KABUPATEN MUNA UNTUK
 DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH
 TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT
 KABUPATEN MUNA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH TETAP
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NAPABALANO	6	19	3.688	3.966	7.654	
2	MALIGANO	6	14	2.205	2.269	4.474	
3	WAKORUMBA SELATAN	5	9	1.482	1.620	3.102	
4	LASALEPA	7	22	3.778	3.929	7.707	
5	BATALAIWORU	4	26	4.661	5.146	9.807	
6	KATOBU	8	47	8.203	9.391	17.594	
7	DURUKA	7	22	3.829	4.246	8.075	
8	LOHIA	9	28	4.867	5.312	10.179	
9	WATOPUTE	8	23	4.046	4.473	8.519	
10	KONTUNAGA	6	15	2.768	3.029	5.797	
11	KABANGKA	9	20	3.314	3.458	6.772	
12	KABAWO	11	25	4.271	4.641	8.912	
13	PARIGI	11	25	3.900	4.242	8.142	
14	BONE	5	12	1.836	2.018	3.854	
15	TONGKUNO	12	31	4.922	5.416	10.338	
16	PASIR PUTIH	6	10	1.454	1.599	3.053	
17	KONTUKOWUNA	6	12	1.445	1.589	3.034	
18	MAROBO	5	12	2.009	2.014	4.023	

19	TONGKUNO SELATAN	6	12	2.021	2.213	4.234	
20	PASIKOLAGA	4	9	1.353	1.519	2.872	
21	BATUKARA	4	5	868	933	1.801	
22	TOWEA	5	11	1.586	1.599	3.185	
TOTAL		150	409	86.506	74.622	143.128	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Sekretaris,



HALISI